



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 476/Pid.SUS/2015/PN.Kpn-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAYU MIFTAKUL ULUM**  
Tempat lahir : Malang  
Umur/Tgl.lahir : 24 Tahun/08 Juli 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn Gading Rt.19/03 Desa Gadingkembar Kec. Jabung Kab. Malang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Kuli Batu  
Pendidikan : SMP

Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukam penahananoleh :

1. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015;
2. Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 19 Agustus 2015sampai dengan tanggal 17 September 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua PN. Kepanjen, sejak tanggal 18 September 2015sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015;

Terdakwa menghadapi sendiri proses persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **BAYU MIFTAKUL ULUM**;

Setelah membaca Penetapan Ketua majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

---

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berita Acara Sidang dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana / reusitoir dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **BAYU MIFTAKUL ULUM** Bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari hari**, sebagaimana dalam dakwaan pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BAYU MIFTAKUL ULUM** dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membankan biaya perkara kepada terdakwa Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-178/KPJEN/08/2015, sebagaimana yang terlampir dalam Surat Pelimpahan, dengan dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **BAYU MIFTAHUL ULUM** pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2015 bertempat di Dsn Gading Rt.19/03 Desa Gadingkembar Kec. Jabung Kab. Malang  
atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **telah melakukan perbuatan kekerasan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**fisik dalam lingkup rumah tangga**, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya sekira jam 05.00 Wib saksi korban **MAR'ATUS SHOLIKHA** marah marah kepada terdakwa (selaku Suami korban) tanpa sebab, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan kata-kata " ENEK OPO KOK MARAH-MARAH (ada apa kok marah)" setelah itu saksi korban menjawab " SAMPEYAN NYINGKUR (tidur tidak berhadapan) korban minta untuk jatah untuk melakukan hubungan" kemudian terdakwa menjawab "WONG AKU TURU GAK SADAR (aku turu ga' sadar) setelah itu saksi korban marah marah dengan ngomel ngomel, lalu terdakwa bertanya lagi OPO SIH GAK NURUT KARO SUAMI, OPO SUAMI GAWA BABU (kenapa gak nurut sama suami, apa suami hanya buat pembantu) kemudian saksi korban menjawab IYO MEMANG KAMU TAK BUAT BABU HANYA AKU AMBIL UANGMU, bahwa dengan kata kata korban tersebut lalu terdakwa marah, emosi dan terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan terdakwa mencakar korban dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa merasa menyesal dan korban minta untuk diantarkan ke rumah dan minta untuk cerai.
- Bahwa terdakwa dengan saksi **MAR'ATUS SHOLIKHA** adalah ada hubungan suami istri berdasarkan surat KUTIPAN AKTE NIKAN Nomor : 0214/161/II/2014 tanggal 24 Pebruari 2014
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi korban **MAR'ATUS SHOLIKHA** dari rumah sakit Umum Daerah " Kanjuruhan" Kepanjen Nomor : 443/2015 yang ditanda tangani dan yang memeriksa oleh **dr. Janny F D tanggal 12 Juni 2015**, dengan pemeriksaan yang kami didapatkan :  
Penderita datang ke IGD dalam keadaan sadar.

Pemeriksaan fisik didapatkan adanya luka lecet di sudut bibir sebelah kiri +- setengah centimeter.

Terdapat luka gores pada leher sebelah kanan dengan panjang +- tiga belas centimeter.

## KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Korban mengalami luka akibat trauma tumpul.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga



Atau

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **BAYU MIFTAHUL ULUM** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari hari.** bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara anatara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuarikan diatas, pada awalnya sekira jam 05.00 Wib saksi korban **MAR'ATUS SHOLIKHA** marah marah kepada terdakwa (selaku Suami korban) tanpa sebab, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan kata-kata " ENEK OPO KOK MARAH-MARAH (ada apa kok marah)" setelah itu saksi korban menjawab " SAMPEYAN NYINGKUR (tidur tidak berhadapan) korban minta untuk jatah untuk melakukan hubungan" kemudian terdakwa menjawab "WONG AKU TURU GAK SADAR (aku turu ga' sadar) setelah itu saksi korban marah marah dengan ngomel ngomel, lalu terdakwa bertanya lagi OPO SIH GAK NURUT KARO SUAMI, OPO SUAMI GAWE BABU (kenapa gak nurut sama suami, apa suami hanya buat pembantu) kemudian saksi korban menjawab IYO MEMANG KAMU TAK BUAT BABU HANYA AKU AMBIL UANGMU, bahwa dengan kata kata korban tersebut lalu terdakwa marah, emosi dan terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan terdakwa mencakar korban dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa merasa menyesal dan korban minta untuk diantarkan ke rumah dan minta untuk cerai.
- Bahwa terdakwa dengan saksi **MAR'ATUS SHOLIKHA** adalah ada hubungan suami istri berdasarkan surat KUTIPAN AKTE NIKAN Nomor : 0214/161/II/2014 tanggal 24 Pebruari 2014
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi korban **MAR'ATUS SHOLIKHA** dari rumah sakit Umum Daerah " Kanjuruhan" Kepanjen Nomor : 443/2015 yang ditanda tangani dan yang memeriksa oleh **dr. Janny F D tanggal 12 Juni 2015**, dengan pemeriksaan yang kami didapatkan :  
Penderita datang ke IGD dalam keadaan sadar.  
Pemeriksaan fisik didapatkan adanya luka lecet di sudut bibir sebelah kiri +- setengah centimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka gores pada leher sebelah kanan dengan panjang +- tiga belas centimeter.

## KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Korban mengalami luka akibat trauma tumpul.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah,saksi-saksi tersebut di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi MARATUS SHOLIKHA:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah suami saksi.
- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP benar semua.
- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2015 bertempat di Dsn Gading Rt.19/03 Desa Gadingkembar Kec. Jabung Kab. Malang terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi/ (selaku istri terdakwa) dengan cara terdakwa mencekik leher dan mencakari leher saksi hingga mengalami luka gares pada leher dan bibir saksi, setelah itu saksi minta untuk di antar kerumah orang tua saksi, setelah itu terdakwa mengantar ssaksi kerumah orang tua saksi.
- Bahwa benar sebelum kejadian malam nya saat tidur saksi minta untuk di peluk oleh terdakwa selaku suami saksi, tetapi terdakwa tidur tidak bangun katanya masih mengantuk, setelah itu saksi dengan terdakwa cek cok mulut akhirnya terdakwa emosi sehingga kekerasan fisik terhadap saksi yang juga istri dari terdakwa.
- Bahwa benar datang kepuskesmas untuk minta fisum tetapi oleh Puskesmas di tolak karena harus melalui polisi sehingga saksi bersama dengan orant tua mendatangi ke kantor polisi sehingga dilakukan Visum oleh rumah sakit kanjuruhan Kab Malang di kepjen.
- Bahwa benar setelah saksi ada di rumah orang tua saksi, terdakwa juga datang kerumah untuk memberikan nafkah saksi dan anaknya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut **saksi tidak ada halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari dan juga tidak menimbulkan penyakit.**

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan keberatan;

## 2. Saksi SATUKAH:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah menantu saksi.
- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP benar semua.
- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2015 bertempat di Dsn Gading Rt.19/03 Desa Gadingkembar Kec. Jabung Kab. Malang terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi MARATUS SOLIKHA (istri terdakwa) dengan cara terdakwa mencekik leher dan mencakari leher saksi hingga mengalami luka gares pada leher dan bibir saksi, setelah itu saksi MARATUS SOLIKHA minta untuk di antar kerumah saksi (selaku orang tuan MARATUS SOLIKHA).
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa tetapi saksi mendapat cerita dari saksi MARATUS SOLIKHA dengan menunjukkan bekas luka gores di leher saksi MARATUS SOLIKHA.
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi MARATUS SOLIKHA (selaku suami istri) sering bertengkar.
- Bahwa benar setelah saksi MARATUS SOLIKHA ada di rumah saksi (orang tua saksi MARATUS SOLIKHA), terdakwa juga datang kerumah untuk memberikan nafkah saksi MARATUS SOLIKHA dan anaknya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa BAYU MIFTAKUL ULUM telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di BAP benar semua.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2015 bertempat di Dsn Gading Rt.19/03 Desa Gadingkembar, Kec. Jabung, Kab. Malang sekira jam 05.00 Wib., saksi korban **MAR'ATUS SHOLIKHA** marah marah kepada terdakwa (selaku Suami korban) tanpa sebab, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan kata-kata " ENOK OPO KOK MARAH-MARAH (ada apa kok marah)" setelah itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menjawab " SAMPEYAN NYINGKUR (tidur tidak berhadapan) korban minta untuk jatah untuk melakukan hubungan" kemudian terdakwa menjawab "WONG AKU TURU GAK SADAR ( aku turu ga' sadar) setelah itu saksi korban marah marah dengan ngomel ngomel,

- Bahwa kemudian terdakwa bertanya lagi OPO SIH GAK NURUT KARO SUAMI, OPO SUAMI GAWA BABU (kenapa gak nurut sama suami, apa suami hanya buat pembantu) kemudian saksi korban menjawab IYO MEMANG KAMU TAK BUAT BABU HANYA AKU AMBIL UANGMU, bahwa dengan kata kata korban tersebut lalu terdakwa marah, emosi dan terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan terdakwa mencakar korban dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa merasa menyesal dan korban minta untuk diantarkan ke rumah dan minta untuk cerai.
- Bahwa benar selama saksi **MAR'ATUS SHOLIKHA** berada di rumah orang tua nya terdakwa juga datang untuk memberikan uang belanja.
- Terdakwa merasa bersalah atas kejadian ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat terdapat barang bukti, akan tetapi terdapat lampiran surat dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa:

- Surat KUTIPAN AKTE NIKAN Nomor : 0214/161/II/2014 tanggal 24 Pebruari 2014
- Visum Et Repertum terhadap saksi korban **MAR'ATUS SHOLIKHA** dari rumah sakit Umum Daerah " Kanjuruhan" Kepanjen Nomor : 443/2015 yang ditanda tangani dan yang memeriksa oleh **dr. Janny F D tanggal 12 Juni 2015**, dengan pemeriksaan yang kami didapatkan :Penderita datang ke IGD dalam keadaan sadar.Pemeriksaan fisik didapatkan adanya luka lecet di sudut bibir sebelah kiri +- setengah centimeter.Terdapat luka gores pada leher sebelah kanan dengan panjang +- tiga belas centimeter.

**KESIMPULAN PEMERIKSAAN:** Korban mengalami luka akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban adalah suami istri sebagaimana Surat KUTIPAN AKTE NIKAN Nomor : 0214/161/II/2014 tanggal 24 Pebruari 2014;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2015 bertempat di Dsn Gading Rt.19/03 Desa Gadingkembar Kec. Jabung Kab. Malang telah



melakukan kekerasan fisik terhadap saksi MARATUS SOLIKHA (selaku istri terdakwa) dengan cara terdakwa mencekik leher dan mencakari leher saksi hingga mengalami luka gares pada leher dan bibir saksi;

- Bahwa pada awalnya saksi korban **MAR'ATUS SHOLIKHA** marah-marah kepada terdakwa (selaku Suami korban) tanpa sebab, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan kata-kata " ENEK OPO KOK MARAH-MARAH (ada apa kok marah)" setelah itu saksi korban menjawab " SAMPEYAN NYINGKUR (tidur tidak berhadapan) korban minta untuk jatah untuk melakukan hubungan" kemudian terdakwa menjawab "WONG AKU TURU GAK SADAR ( aku turu ga' sadar) setelah itu saksi korban marah marah dengan ngomel ngomel, lalu terdakwa bertanya lagi OPO SIH GAK NURUT KARO SUAMI, OPO SUAMI GAWE BABU (kenapa gak nurut sama suami, apa suami hanya buat pembantu) kemudian saksi korban menjawab IYO MEMANG KAMU TAK BUAT BABU HANYA AKU AMBIL UANGMU,
- Bahwa ternyata dengan kata kata korban tersebut lalu terdakwa marah, emosi dan **terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara terdakwa mendorong dan mencakar korban pada bagian leher dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri sebanyak satu kali**, setelah itu terdakwa merasa menyesal dan korban minta untuk diantarkan ke rumah dan minta untuk cerai.
- Bahwa atas kejadian tersebut **saksi korban tidak ada halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari hari dan juga tidak menimbulkan penyakit, sebagaimana** Visum Et Repertum terhadap saksi korban **MAR'ATUS SHOLIKHA** dari rumah sakit Umum Daerah " Kanjuruhan" Kepanjen Nomor : 443/2015 yang ditanda tangani dan yang memeriksa oleh **dr. Janny F D tanggal 12 Juni 2015**, dengan pemeriksaan yang kami didapatkan :Penderita datang ke IGD dalam keadaan sadar.Pemeriksaan fisik didapatkan adanya luka lecet di sudut bibir sebelah kiri +- setengah centimeter.Terdapat luka gores pada leher sebelah kanan dengan panjang +- tiga belas centimeter.

**KESIMPULAN PEMERIKSAAN:** Korban mengalami luka akibat trauma tumpul

- Bahwa benar setelah saksi MARATUS SOLIKHA ada di rumah saksi (orang tua saksi MARATUS SOLIKHA), terdakwa juga datang kerumah untuk memberikan nafkah saksi MARATUS SOLIKHA, serta untuk anak hasil perkawinan Terdakwa dan saksi korban.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mengadakan pengkajian-pengkajian apakah fakta hukum yang diperoleh selama persidangan telah sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu

**PERTAMA** : melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI. No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

**ATAU**

**KEDUA** : melanggar pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta melihat bukti petunjuk yang ada dipersidangan, maka Majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa terbukti dalam dakwaan KEDUA yaitu melanggar melanggar pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap orang ;*
2. *Unsur telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari hari;*

Menimbang, bahwa unsur tersebut akan Majelis pertimbangkan satu persatu ;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berarti pula siapa saja, dan menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik serta sehat jasmani rohaninya, dan sadar akan akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama BAYU MIFTAKUL ULUM dan telah sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas lengkap Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, serta terdakwa adalah manusia yang sehat jasmani rohaninya, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik, dapat berarti perbuatan yang mengakibatkan perasaan sakit, jatuh sakit atau luka berat. Namun disini Majelis berpendapat tidak adanya penyakit yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa terhadap istrinya, karena terbukti hanya sebatas memar merah yang sama sekali saksi korban tidak berhalangan untuk kegiatan kesehariannya; Dimana hal tersebut dikuatkan dengan telah adanya fakta dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2015 bertempat di Dsn Gading Rt.19/03 Desa Gadingkembar Kec. Jabung Kab. Malang telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi MARATUS SOLIKHA (selaku istri terdakwa) dengan cara terdakwa mencekik leher dan mencakari leher saksi hingga mengalami luka gares pada leher dan bibir saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi korban **MAR'ATUS SHOLIKHA** marah-marah kepada terdakwa (selaku Suami korban) tanpa sebab, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan kata-kata " ENEK OPO KOK MARAH-MARAH (ada apa kok marah)" setelah itu saksi korban menjawab " SAMPEYAN NYINGKUR (tidur tidak berhadapan) korban minta untuk jatah untuk melakukan hubungan" kemudian terdakwa menjawab "WONG AKU TURU GAK SADAR ( aku turu ga' sadar) setelah itu saksi korban marah marah dengan ngomel ngomel, lalu terdakwa bertanya lagi OPO SIH GAK NURUT KARO SUAMI, OPO SUAMI GAWA BABU (kenapa gak nurut sama suami, apa suami hanya buat pembantu) kemudian saksi korban menjawab IYO MEMANG KAMU TAK BUAT BABU HANYA AKU AMBIL UANGMU,
- Bahwa ternyata dengan kata kata korban tersebut lalu terdakwa marah, emosi dan **terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara terdakwa mendorong dan mencakar korban pada bagian leher dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri sebanyak satu kali**, setelah itu



terdakwa merasa menyesal dan korban minta untuk diantarkan ke rumah dan minta untuk cerai.

- Bahwa atas kejadian tersebut **saksi korban tidak ada halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari hari dan juga tidak menimbulkan penyakit;**

Menimbang, bahwa di persidangan oleh karena adanya petunjuk dari visum et repertum atas saksi korban, maka Majelis berpendapat perlu dipertimbangkan jika luka tersebut tidak berat dan tidak ada rasa sakit terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tidak bersifat mendidik, terutama untuk masa depan istri dan anak, akibat kekerasan yang dilakukannya bisa berdampak pada fisik dan psikis anak, sehingga dapat mengakibatkan traumatis bagi pertumbuhan mental istri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tanggadalam dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas tindak pidana yang dilakukannya, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam riwayat penahanan, ternyata terhadap terdakwa pernah dilakukan pembantaran, yang mana menurut Majelis Hakim menetapkan jika masa pembantaran tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pengurangan masa pidana atau hukuman dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini dan agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pidana yang dijatuhkan maka Majelis perlu menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti karena tidak ada dalam perkara ini diajukan di persidangan, maka atas hal tersebut Nihil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dengan istri terdakwa dalam proses perceraian;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, memberi nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan pasal 44 ayat (4) UU.RI No23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU MIFTAKUL ULUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari hari**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015, oleh

---

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Arief Karyadi, SH.,MHum.**, selaku Hakim Ketua, **Tenny Erma Suryathi, SH.MH.** dan **Handry Argatama Ellion, SH.,S.Fil.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua berserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Karminah, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Drs. NUR ALI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Tenny Erma Suryathi, SH.MH.**

**Arief Karyadi, SH.MHum.**

**Handry Argatama Ellion, SH.,S.Fil., MH.**

Panitera pengganti

**Karminah, SH.**